

ANALISIS PERANAN PENGELOLAAN DANA ZISWAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA LAZISNU KABUPATEN CIREBON

Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC)

Email : Aa09893477315@gmail.com, intangomes12@gmail.com

Abstrak

Ziswaf (Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf) merupakan sebuah instrument distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Keempat instrument tersebut hanya zakat yang hukumnya diwajibkan bagi setiap muslim, namun ketiga lainnya menjadi sarana berderma terhadap sesama muslim. ZISWAF memiliki dua makna: Usaha menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa (kesalehan ritual), dan usaha menunaikan tanggungjawab sosial (kesalehan sosial). Demografi Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim dan aturan sistem pengelolaan harta yang terpisah (desentralisasi) sehingga menjadikan LAZ (Lembaga Amil Zakat) menjamur di setiap Daerah. NU CARE LAZISNU Kab. Cirebon (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Nahdlatul Ulama) merupakan rebanding dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU untuk membantu umat, maka NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan dana-dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Kata Kunci : ZISWAF, NU CARE LAZISNU, Pemberdayaan Ekonomi

Pendahuluan

Kemiskinan disinyalir menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga tiada henti-hentinya program pengentasan kemiskinan menjadi sarana memperlakukan 'kemiskinan' sebagai obyek untuk suksesnya program-program pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kemiskinan sebagai salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan. (Yusuf Qardhawi, 2005:21)

Pakar ekonomi melihat kemiskinan dari berbagai aspek, yakni aspek primer dan sekunder. Aspek primer meliputi kemiskinan yang terlihat dari miskin asset, organisasi sosial politik, dan pendidikan serta keterampilan. Sedangkan kemiskinan dalam aspek sekunder terlihat pada miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. (Imamudin Yuliadi, 2007:157)

Dalam hal klasifikasi kemiskinan dibagi menjadi dua, yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah suatu penyakit kemiskinan yang memang disebabkan oleh pola pikir maupun budaya yang mestimulus pada minimnya etos kerja untuk perbaikan ekonominya. Sedangkan kemiskinan struktural sering dipahami oleh kemiskinan yang tidak lepas dari sistem yang diberlakukan, sehingga menyebabkan terpisahnya si miskin dari kapital yang seharusnya menjadi haknya.

Dibalik kemasan kemiskinan yang menjadi obyek program-program pertumbuhan ekonomi, menurut penulis yang perlu dievaluasi adalah ketimpangan (ketidakmerataan) yang menjadikan apapun program pertumbuhan ekonomi yang dianggap belum optimal. Maka dalam hal ini butuh gebrakan kebijakan sebagai upaya mempersempit ketimpangan terutama dalam hal kekayaan dan pendapatan yang menjadikan segala sumber penyakit sosial, ekonomi dan politik semakin kompleks. Salah satu keinginan masyarakat dalam memenuhi kehidupan hidupnya adalah tercukupinya seluruh kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier. Sebagaimana dalam kegiatan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu lapangan kerja sangat dibutuhkan dan perekonomian harus tersedia (Ridwan, 2020).

Ekonomi kapitalistik yang hari ini masih berlaku sebagai ‘raksasa ekonomi’ dunia ternyata tidak mampu dalam mengatasi persoalan ketimpangan tersebut. Indonesia khususnya, ekonomi kerakyatan yang ditegaskan menjadi ciri perekonomiannya, ternyata juga masih belum bisa konsisten dengan apa yang dicetuskan oleh para pendiri bangsanya. Bahkan seolah terkesan ekonomi kapitalistik inilah yang menjadi tren ekonomi Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa koperasi sebagai bangun usaha yang dilegalisasi dalam konstitusi karena nilai ‘tolong-menolongnya’ sebagai sebuah dasar moral untuk membedakan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi Kapitalistik maupun Sosialis.

Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang lahir dari ajaran agama Islam, dengan tanpa menegasikan konsep-konsep ke-ekonomiannya dengan brand menghilangkan nilai ‘dzolimnya’ (minus riba) dan menambahkan nilai ‘zakat’. Artinya ekonomi Islam dalam dzat, proses maupun output yang sarat etika dan charity berupa zakat dengan maksud ide pemerataan antara pemilik modal (surplus modal) terhadap mereka yang minim modal. Di sinilah domain positif ekonomi Islam. Dan satu hal unik adalah ketika Indonesia mayoritas Muslim, namun ekonomi Islam masih belum bisa diterima oleh Indonesiannya sendiri. Serta spirit pemerataan pendapatan dan atau kekayaan yang senada dengan ekonomi Kerakyatan yang pro kaum mustadh’afin. Harusnya ini menjadi peluang emas untuk diterapkannya ekonomi Islam sebagai ajaran agama, pun sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas ke-Indonesiaan.

Potensi penggalan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) di kalangan umat Islam di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Dalam kurun 10 tahun terakhir, kemunculan lembaga-lembaga pengelola dan penyalur ZISWAF di Indonesia hampir menjelma menjadi semacam persaingan bisnis baru. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculan lembaga-lembaga pengelola ziswaf memang cukup kompleks. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragama kelompok Muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan dana ziswaf di Indonesia masih tergolong tradisional. Padahal salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan pada muzaki dalam pengelolaan zakat adalah memberikan pelayanan yang baik dan terstruktur yang mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (planning), pengelompokan (organising),

pelaksanaan (activating) evaluasi (evaluating) dan pengawasan (controlling) sebagai bentuk dari upaya memajukan pengembangan usaha. (Ridwan, 2019).

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa belum bisa terserapnya potensi ziswaf di negeri ini secara optimal. Kasubdit Kelembagaan dan Informasi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Hj. Andi Yasri mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data penelitian BAZNAS-FEM IPB Tahun 2010, potensi yang dimiliki adalah sebesar 217 Triliun. Namun hanya sekitar 2 persen atau 6,7 triliun rupiah yang berhasil dikumpulkan secara nasional tahun 2017.

Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah Organisasi pengelola zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Selain terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas OPZ (BAZ dan LAZ), hal ini juga tidak lepas dari pandangan masyarakat akan ketepatan penyaluran dana ZISWAF dari para muzakki yang didistribusikan kepada para mustahik, apakah sudah tepat sasaran maupun optimal dalam upaya menyejahterakan mereka melalui program-program yang inovatif dan produktif.

NU CARE LAZISNU (lembaga amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama) sebagai bagian dari LAZ yang bermotto “Energy Of Zakat” sudah tidak diragukan lagi peranannya dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZISWAF dari para muzakki (muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat) untuk diserahkan kepada para mustahik (masyarakat yang berhak memperoleh zakat). Termasuk NU CARE LAZISNU Kabupaten Cirebon, yang menjadi kantong ZISWAF bagi warga Kabupaten Cirebon, yang penduduk mayoritas islam berkeinginan melahirkan para wirausahawan baru berjiwa santri, memiliki etos kerja tinggi dan punya semangat besar untuk maju dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi yang memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan guna pemberdayaan ekonomi umat.

Sehingga diharapkan pendayagunaan ZISWAF secara benar akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat dan negara. Terlebih Islam mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara ini ZISWAF berperan untuk pengembangan dunia usaha, dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian masyarakat.

Melalui penelitian ini, peneliti hendak menganalisis peranan pengelolaan dana ZISWAF yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Cirebon melalui program unit Warga Nahdliyin dengan nama Wirausaha Binaan Nahdlatul Ulama (Wirabina NU). Dengan menggunakan metode kualitatif. Program yang fokus dalam memberikan modal, mengembangkan sektor pemasaran melalui branding produk-produk yang berciri khas sehingga dinilai prospek dan layak jual untuk pemasaran lebih luas. Ragam usaha binaan LAZISNU diantaranya kue-kue kering dan basah, sambal pecel, makanan dan beberapa kerajinan yang dipasarkan di toko-toko kecil dan pasar tradisional. Apakah melalui

program ini, pengelolaan dan penyaluran LAZISNU Kabupaten Cirebon sudah efektif dalam upaya menyejahterakan ekonomi umat.

Pemaparan mengenai latar belakang masalah diatas, terutama permasalahan mengenai seberapa besar peran pengelolaan dana ZISWAF dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat yang masih dipertanyakan membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Peran Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pengelolaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon*”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Metode penelitian kualitatif berdasarkan teori dari Sugiyono (2013: 13), dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik survei melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Disamping itu, dalam penelitian ini peneliti juga mendapatkan data sekunder dengan menggunakan sumber-sumber dari artikel atau secara via online atau melalui website lazisnu Kabupaten Cirebon.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sosialisasi LAZISNU Kabupaten Cirebon

Berbagai macam bentuk organisasi yang telah diupayakan dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS. Sosialisasi berupa menjalankan berbagai macam promosi anatara lain dengan memasang spanduk yang besar ditempat yang startegis mudah dijangkau orang atau tempat yang sering dan ramai terlintas orang-orang. Spanduk tersebut berisikan himbuan kepada masyarakat agar mau menyalurkan ZIS-nya pada LAZISNU Kabupaten Cirebon, selain itu sosialisasi dilakukan dengan mengirim surat edaran kepada Pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama yang ada di Kota Cirebon di dalam yang termasuk tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat sekitar. Sosialisasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk menambah kepercayaan muzzaki/masyarakat terhadap lembaga yang memberikan dampak positif terhadap umat. Publikasi juga dapat melalui media elektronik yaitu melalui televisi, radio maupun media elektronik lainnya, selain itu bisa juga menggunakan media secara langsung ke masyarakat, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seminar, bedah buku diskusi, dan berbagai forum pertemuan lainnya.

- a. Pemasangan spanduk yang dilakukan LAZISNU merupakan salah satu program strategi sosialisasi yang dilakukan dalam rangka untuk menarik masyarakat menaunkan zakat dan menambah dana yang dihimpun oleh lembaga. Adapun

isi spanduk LAZISNU tersebut adalah tulisan yang sifatnya ajakan untuk menunaikan zakat, selain itu juga terdapat tulisan alamat atau sekretariat LAZISNU kabupaten Cirebon. Bisa dikatakan spanduk yang dipasang belum terlalu banyak bahkan bisa dikatakan jumlahnya masih sedikit, hanya sebatas daerah dekat dengan kantor sekretariatnya, jumlah yang sedikit ini dikarenakan dana yang diperuntukkan melaksanakan sosialisasi masih terbatas sehingga pihak Amil masih belum bisa terlalu mengandalkan strategi ini akan berdampak besar terhadap minat masyarakat untuk menunaikan zakat di LAZISNU Kabupaten Cirebon.

- b. Strategi sosialisasi yang pertama dilakukan dan sampai sekarang masih dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Cirebon yaitu dengan penyebaran brosur, salah satu alasan kenapa salah satu strategi ini dipertahankan menurut pengurus LAZISNU adalah karena tidak terlalu besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan langsung bisa tepat sasaran yakni dengan cara disebar langsung kepada masyarakat, atau dikatakan sebagai calon muzaki yang sudah ditemukan oleh pihak pengurus.
- c. Strategi sosialisasi yang ketiga ini mencoba menarik masyarakat melalui media sosial yang sifatnya online, pihak LAZISNU Kabupaten Cirebon mencoba memanfaatkan kemajuan teknologi media sosial dengan cara membuat akun media sosial yakni facebook, blog, twitter dan e-mail. Tujuan ini tidak lain adalah untuk mengupayakan strategi sosialisasi yang tujuannya agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas dengan adanya akun media sosial LAZISNU Kabupaten Cirebon diharapkan edukasi yang selama ini menjadi permasalahan yang belum bisa dimaksimalkan dalam pelaksanaannya dengan masing-masing akun tersebut maka masyarakat dapat lebih mudah untuk mengetahui apa saja yang terkait dengan kegiatan LAZISNU Kabupaten Cirebon yang terlebih dalam kegiatan sosialisasi.
- d. LAZISNU Kabupaten Cirebon menggunakan media tatap muka atau secara langsung bertemu dengan muzaki, langsung dengan melakukan sosialisasi melalui presentasi ataupun dakwah yang dilakukan oleh pihak Amil atau seorang ustadz yang disampaikan kepada para audiens akan pentingnya menunaikan zakat. Sosialisasi yang dilakukan dipemukiman penduduk ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dan bekerja sama dengan komunitas ibu-ibu majlis taklim, ibu-ibu PKK, ibu-ibu arisan dan pengajian-pengajian rutin yang dilakukan oleh ibu-ibu muslimat. Program ini dilaksanakan secara bergilir dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari beberapa tempat yang dilaksanakan metode ini terbukti efektif untuk menarik masyarakat dalam menunaikan zakat. Dapat dibuktikan dengan adanya metode ini pihak Amil sudah sering mendapatkan panggilan dari masyarakat untuk menjemput dana zakat yang sudah disediakan di rumah muzaki.

Terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat dan menumbuhkan masyarakat untuk merubah perilaku dalam menunaikan zakat

dilembaga yakni dengan cara salah satunya adalah sosialisasi tatap muka. banyak hal yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat. Antara lain, pertama, harus dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat, sehingga zakat dipahami dengan baik dan benar oleh pemimpin dan umat Islam. Mereka didorong terus agar membayar zakat lewat lembaga amil zakat, jangan langsung ke mustahik. Yang disosialisasikan tentu tidak hanya zakatnya itu sendiri, tapi juga program dan layanan yang ada pada lembaga pengelola zakat itu. Tujuannya agar masyarakat mengetahuinya, sehingga mereka bisa memanfaatkan program dan layanan tersebut. Bila banyak mustahik yang bisa dilayani oleh lembaga amil zakat itu, maka akan banyak muzakki yang mau membayarkan zakatnya ke lembaga amil zakat itu.

2. Analisis Sosialisasi LAZISNU Kabupaten Cirebon

Dari hasil penelitian ini, peneliti banyak menemui kurang tertatanya manajemen di lembaga ini. Terkait kurang tertatanya manajemen yang baik itu sendiri terlihat dari segala aktifitas yang direalisasikan hanya berdasarkan kondisi yang ada. Dapat dicontohkan dari strategi sosialisasi yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Cirebon masih banyak terdapat masalah dan tidak efektif sehingga hal tersebut memberikan dampak yang kurang baik terhadap lembaga. Dampak yang kurang baik diatas adalah terkait dengan kurang maksimalnya hasil dari sosialisasi berdampak kepada minat muzakki dalam menunaikan zakat di LAZIS NU Kabupaten Cirebon. Minat yang kurang ini disebabkan adanya rasa tidak percaya masyarakat kepada Amil baik dalam pengelolaan maupun dalam relaitas kegiatan keseharian lembaga tersebut. Terkait dalam rangka untuk menggali dana zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya dalam menunaikan zakat. Adapun dalam rangka pengalihan potensi yang ada dapat dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzakki atau masyarakat dalam menunaikan zakat maka setiap badan amil harus membuka unit pengumpulan zakat diberbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- b. Pembukaan konter penerimaan zakat, selain membuka unit pengumpulan zakat diberbagai tempat lembaga pengelolaan zakat dapat membuat kounter atau loket.
- c. Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan anatara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam penerimaan zakatnya.

Dalam oprasinya dan fungsinya manajmen zakat dapat menjelaskan dengan sangat rinci antara perencanaan pelaksanaan dan pengawasan:

- a. Perencanaan Kegiatan zakat Dalam manajemen zakat perlu adanya perncanaan yang matang terkonsep secara terperinci adalah proses dari pemikiran dan akan ditentukan sasaran dan tujuan yang disepakati oleh lembaga untuk dicapai oleh setiap Lembaga Amil Zakat.

- b. Pelaksanaan kegiatan zakat Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat. Penentuan kriteria pelaksanaan zakat:
- 1) Beragama islam. zakat adalah urusan yang sangat penting dalam islam dan termasuk rukun islam oleh sebab itu urusan ini harus diurus oleh seorang muslim.
 - 2) Mukallaf yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
 - 3) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
 - 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
 - 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya. Kesungguhan Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

3. Pengelolaan dan Pendistribusian Dana ZISWAF

LAZISNU disini sebagai salah satu OPZ yang dikelola oleh pihak swasta, dalam hal ini ormas Nahdlatul Ulama sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang digariskan oleh Pemerintah. Yang sesuai dengan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 tahun 2016 Tentang “Pemberian izin kepada yayasan lembaga amil zakat infak dan shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai lembaga Amil zakat skala nasional”, Yang sesuai dengan dengan UU Nomor 23 tahun 2011 yang memiliki tujuan pengelolaan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, OPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan mesyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan home industry, memberikan pinjaman modal usaha, memberikan beasiswa dalam rangka ikut andil dalam penyiapan SDM bangsa yang berpendidikan, dan sebagainya.

Sehingga LAZISNU menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu:

- 1) Dana Zakat
- 2) Dana Infaq/Shadaqah

3) Dana Wakaf

- 4) Dana pengelola (hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan perasional lembaga yang bersumber dari : hak amil dari zakat, bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah, sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah).

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian ZISWAF, dibutuhkan strategi yang inovatif dan masif dari kelas atas ke kelas menengah dan rendah. Masyarakat tidak bisa hanya diharapkan datang ke lembaga ZISWAF setelah mendengarkan ceramah atau khutbah di masjid. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa menyalurkan ZISWAF melalui lembaga ZISWAF lebih aman, terarah sesuai dengan syariah dan tepat sasaran. Yang dibuktikan dengan kerapian administrasi, akuntabel dan transparan.

Adapun kegiatan Administrasi pada Lazismu antara lain: Surat menyurat dan pengarsipan, termasuk pencatatan proposal permintaan bantuan yang masuk ke lembaga ZISWAF. Sementara laporan Keuangan Lembaga ZISWAF meliputi: Laporan penerimaan dan penyaluran ZISWAF, kepada badan pengawas dan muzakki (dipublikasikan secara umum) secara berkala. Laporan keuangan tahunan kepada badan pengawas LPPL PDM kota Surabaya. Laporan keuangan berupa buku kas harian dan buku bank, bersifat interen, tidak dipublikasikan namun terbuka untuk diperiksa atau diaudit.

Alokasi penyaluran ZISWAF dari LAZISNU kabupaten Cirebon adalah 100% ke penerima zakat, infaq dan shadaqah disalurkan kepada Mustahiq. Penyalurannya diporsikan baik untuk konsumtif maupun produktif. Kegiatan penyaluran ZISWAF dapat berupa kerjasama dengan majelis pimpinan daerah Nahdlatul Ulama kota Cirebon maupun dilakukan sendiri oleh LAZISNU. Bagian untuk amil disalurkan dalam bentuk biaya operasional sesuai kebutuhan, dengan plafon anggaran maksimal 10% dari penerima. Realisasi kebutuhan operasional lembaga ZIS dilaporkan secara berkala kepada publik tiap bulan. Yakni melalui majalah bulanan yang diterbitkan oleh LAZISNU dengan misi utama dakwah untuk giat berderma.

Adapun Macam-macam kegiatan penyaluran zakat:

- a) Santunan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam bentuk uang tunai.
- b) Santunan bagi anak yatim, yaim piatu, anak terlantar, korban bencana alam, pengungsi yang terlantar, orang jompo, penyandang cacat dari keluarga miskin.
- c) Bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak tidak mampu misalnya beasiswa , pembayaran SPP, iuran komite, pembayaran uang ujian.
- d) Bantuan peralatan sekolah untuk anak tidak mampu misalnya, seragam sekolah, buk pelajaran dll.
- e) Bantuan biaya pengobatan , persalinan maupun kecelakaan untuk fakir miskin, pengobatan gratis.
- f) Pengadaan ambulan gratis, yang diambilkan dari dana wakaf tunai para muzakki.
- g) Sunatan massal bagi anak-anak fakir miskin.

- h) Bantuan tunjangan untuk pengelola masjid dan musholla (penjaga, petugas kebersihan, muadzin dan guru ngaji).
- i) Bantuan modal bagi usaha kecil mikro.

4. Peranan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari binaan LAZISNU dalam program Wirabina NU adalah pemberian bantuan modal usaha, baik berupa alat produksi (rombong usaha), pinjaman lunak tanpa bunga serta pembinaan di wilayah spiritualitas.

Bagi para binaan LAZISNU yang awalnya belum memiliki lapangan usaha yang menetap, merasa sangat tertolong dengan adanya bantuan produktif tersebut. Yang mana bisa digunakan sebagai kail untuk tetap bisa bertahan hidup di kota Cirebon. Tentu saja dalam melakukan agenda besar pemberdayaan ekonomi ini LAZISNU sendirian melainkan menggandeng Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon.

Bantuan dari Pergunu di sini berupa jejaring maupun back-up dana usaha para binaan LAZISNU PCNU Kota Cirebon. Misalnya penebusan lokasi usaha beberapa binaan LAZISNU. Beberapa informan dalam penelitian ini adalah usaha kantin sekolah, dengan jualan bakso dan jajanan ringan untuk siswa-siswa di sekolah Nahdlatul Ulama. LAZISNU memberikan bantuan modal usaha dan alat produksi berupa rombongan bakso, sementara Pergunu kota Cirebon mendampingi LAZISNU dalam melakukan pemberdayaan disini dengan memberikan lahan untuk berdagang, dengan menyewa lahan di sekolah tersebut. Sehingga memberikan nilai positif bagi binaan LAZISNU dalam menjalankan usahanya, karena pangsa pasar yang jelas serta lahan yang nyaman. Dari sini menunjukkan upaya yang optimal dilakukan oleh LAZISNU dalam memberdayakan binaan untuk kesejahteraan ekonomi mereka.

Seerti yang terdapat dari sumber informasi bahwa dengan jumlah penduduk Cirebon yang berkisar 315,8 ribu orang, namun tercatat masih banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini tentu semakin menjadikan kesan miris bagi warga Cirebon. Sebab, kemajuan kota yang pesat tak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup. Sehingga dengan adanya upaya kreatif dari pihak OPZ dalam hal ini adalah LAZISNU Kota Cirebon dalam melakukan pencyarufan penyaluran dana ZISWAF kepada para mustahik melalui tafsir kontemporer. Serta dalam distribusinya diberikan dalam bentuk produktif bukan konsumtif belaka. Sehingga distribusi dana ZISWAF tersebut mampu menjadi kail dalam memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Sehingga, jika dikalkulasikan dengan sesuai alokasi dana penerimaan dana ZISWAF LAZISNU yang 100% disalurkan untuk mustahik, maka dari porsi 100% tersebut jika pos untuk Fakir miskin (40%, termasuk untuk program pemberdayaan melalui Wirabina NU), sementara untuk Fii Sabilillah, Ibnu Sabil dan Amil berkisar kurang lebih 20%. Sedangkan porsi untuk khusus program pemberdayaan ekoonomi umat melalui Wirabina NU dari total alokasi 40% berkisar 20%-an. Sementara dengan beragam usaha yang dibina oleh LAZISNU baik berupa penjual kaki lima, penjual di pasar dan sebagainya merupakan ragam uapaya program pemberdayaan ekonomi umat oleh LAZISNU.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISNU di Kota Cirebon dilakukan dalam upaya untuk segala pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF. Jika upaya-upaya kreatif dalam pemberdayaan ekonomi umat dilakukan oleh lembaga swasta lain secara lebih luas dan masif dalam pemerataan distribusi kekayaan yang berasal dari dana ZISWAF. Sehingga bisa dipastikan kesejahteraan ekonomi umat akan dapat dicapai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Pengelolaan serta penyaluran dana ZISWAF yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Cirebon yang mengalokasikan penerimaan dana ZISWAF dari para muzakki yang dialokasikan untuk program pemberdayaan melalui Wirabina NU, dan untuk program pemberdayaan ekonomi umat melalui Wirabina NU yang didistribusikan kepada para mustahik dengan berbagai bentuk baik konsumtif maupun produktif yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

Program unggulan LAZISNU yang diterapkan untuk memberdayakan umat salah satunya adalah program Wirabina NU yakni pemberian bantuan modal usaha, baik berupa alat produksi (rombong usaha), pinjaman lunak tanpa bunga serta pembinaan di wilayah spiritualitas.

Bagi para binaan LAZISNU yang awalnya belum memiliki lapangan usaha yang menetap, merasa sangat tertolong dengan adanya bantuan produktif tersebut. Yang mana bisa digunakan sebagai kail untuk tetap bisa bertahan hidup di kota Cirebon. Tentu saja dalam melakukan agenda besar pemberdayaan ekonomi ini, LAZISNU tidak sendirian melainkan menggandeng Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon.

Daftar Pustaka

- Chalil, Zaki Fuad (Sayed Mahdi ed.). 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga.
- Mubyarto, 2010, *Membangun Sistem Ekonomi Cet III*, Yogyakarta : BPFE.
- Mubyarto, 2002. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial*, FEB UGM, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* Cetakan Kedua, Jakarta : Rineka Cipta.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, 2013, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam : Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurse, Ragnar, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Basil Blackwell, Oxford, 1953 dalam Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat : Kumpulan Esai tentang Penanggulangan Kemiskinan*, 1997, Jakarta : Bina Rena Pariwisata.
- Ridwan, M. (2019). *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon*. Syntax, 4.

Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Pemberdayaan Ekonomi Umat
Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon

Ridwan, M. (2020). Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(1), 30–45.

Usman, Sunyoto, 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<https://www.nu.or.id/post/read/96206/zakat-simpan-potensi-besar-entaskan-kemiskinan>. Diakses Pada tanggal 02 April 2020 Pukul 20:41